



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 178/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TOMI Als TOMBAY Anak AHA;**
2. Tempat Lahir : Tempoak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 7 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ohak Rt.001/Rw.001, Desa Tempoak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA, bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi indukan betina peranakan sapi bali dengan ciri-ciri tanduk dibagian kiri normal dan tanduk bagian kanan tumbuh mengarah ke belakang;
- Uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm.AJAU;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA bersama-sama dengan SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.45 wib telah mengambil satu ekor sapi betina milik saksi AJUNG Als PAK NANDA di kandang sapi dibelakang rumah saksi AJUNG Als PAK NANDA yang beralamat didusun Ohak, Desa Tempoak,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan hewan ternak"*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA datang kerumah SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Re'es Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan mengajak SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk jalan-jalan dan bermain ditempat teman, namun pada saat diperjalanan Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA menghentikan motornya tepat dibelakang rumah Saksi AJUNG Als PAK NANDA yang beralamat Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan pada saat itu juga SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA melihat sapi yang di tambat atau diikat di kandang, kemudian Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA mengajak SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi tersebut. Namun, SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tidak mau, tetapi Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA memaksa SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA untuk menjalani aksinya mengambil sapi tersebut;
- karena pada saat itu SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) sudah ikut bersama – sama dengan Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA, oleh karena itu SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) tidak bisa menolak, kemudian Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA turun dari sepeda motor, kemudian SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA melepas ikatan sapi tersebut dari tiang kandang sapi milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA kemudian Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA meminta SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam Berkas Terpisah) untuk membantu menarik sapi tersebut agar dipindahkan ketempat yang lebih aman kemudian SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam Berkas Terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA menarik sapi secara bersama – sama untuk dibawa ketempat lain guna untuk menaikan sapi tersebut menggunakan mobil lalu sekitar 200 (dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter dari kandang sapi Saksi AJUNG Als PAK NANDA tersebut diambil.

➤ Kemudian Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA mengikat sapi tersebut ke semak-semak sementara SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) menelfon Saksi NIKO dan Saksi GUGUS untuk mengambil sapi yang telah SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA ambil kemudian sekitar jam 18.00 wib Saksi NIKO dan Saksi GUGUS sampai ditempat atau lokasi pertemuan dimana tempat tersebut adalah tempat SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA mengikat sapi yang telah di curi tersebut. Kemudian SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah), Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA, Saksi NIKO dan Saksi GUGUS menaiki sapi tersebut dan setelah dinaiki saksi GUGUS menyerahkan uang kepada SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA sebesar 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa setelah membeli sapi dari SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA , Saksi NIKO dan Saksi GUGUS pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wib menjual lagi sapi tersebut dengan saksi DAMIANUS Als Pak ANDRI Anak BAKARI dengan harga Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa Saksi NIKO dan Saksi GUGUS tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik saksi AJUNG Als PAK NANDA;

➤ Bahwa saksi AJUNG Als PAK NANDA mengetahui sapi betina miliknya dengan ciri-ciri seekor sapi betina , peranakan sapi bali , dimana sapi tersebut sudah indukan dan dalam keadaan bunting, sedangkan ciri ciri yang saya kenal adalah pada bagian paha belakang ada bekas lilitan tali dan tanduknya cacat , yaitu tanduk bagian sebelah kanan tumbuh mengarah kebelakang , sementara bagian kirinya norma telah hilang kemudian saksi AJUNG Als PAK NANDA langsung mencari keberadaan sapi tersebut dan bertemu dengan saksi MAMAN Als TAMBUL Anak (Alm) AKI yang memberitahukan bahwa dirinya ditawarkan sapi dengan ciri-ciri yang mirip dengan kepunyaan saksi AJUNG Als PAK NANDA dan diberitahukan sapi tersebut berada di rumah saksi KUSNADI. kemudian saksi AJUNG Als PAK NANDA dengan saksi DAMIANUS Als Pak ANDRI Anak BAKARI mendatangi rumah saksi KUSNADI dan menemukan sapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina dengan ciri-ciri yang sama dengan sapi milik saksi AJUNG Als PAK NANDA;

- bahwa Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA dan SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tidak mempunyai hak untuk mengambil sapi tersebut karena sapi tersebut bukan milik Terdakwa TOMI Als TOMBAY Anak AHA dan SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) melainkan milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA dan SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi AJUNG Als PAK NANDA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU, di dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat sekarang ini diambil keterangan selaku Saksi karena ada seseorang yang telah mengambil tanpa ijin sapi betina milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 juni 2108 sore hari Saksi menambatkan sapi milik Saksi di kandang yang berada dibelakang rumah Saksi, kemudian pada pagi harinya, yaitu senin sekitar jam 06:00 wib Saksi bangun tidur dan keluar hendak memberi makan sapi Saksi dan melihat seekor sapi betina milik Saksi sudah tidak ada, hanya anak sapi yang baru berusia 8 bulan saja yang masih ada didekat kandang;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mencari disekitar, karena Saksi berfikir mungkin sapi tersebut lepas dari ikatannya, tetapi tidak Saksi temukan. setelah mencari dibeberapa tempat disekitar pemukiman juga tidak ditemukan, dan Saksi berfikir bahwa sapi Saksi tersebut telah dicuri orang. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdra TAMBUL , dan Sdra TAMBUL mengatakan bahwa dia ditawarkan sapi oleh seseorang ;
- Bahwa atas informasi dari Sdra TAMBUL hari senin tanggal 18 juni 2018 sampai hari selasa tanggal 19 juni 2018 Saksi melakukan pencarian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan Sapi milik Saksi sudah berada di kandang sapi Sdra KUSNAN yang beralamat di Dusun Kampung baru Tunas Jaya Ds Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada saat itu Sdra Tambul sedang berada di Kec TOHO dan bertemu dengan Sdra. KUSNAN dan menawarkan 1 (satu) ekor sapi yang akan dijual dan sapi tersebut berada di Sambora dirumah Sdra KUSNADI . Itu yang diceritakan Sdra TAMBUL kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdra TAMBUL, Saksi menemui Sdra KUSNADI , dan Sdra KUSNADI mengatakan bahwa. KUNAN Sdra. membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut dari seseorang di daerah Sangking Kec Toho;
- Bahwa Saksi yakin betul bahwa sapi yang berada di kandang Sdra KUSNAN tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut memiliki ciri – ciri dimana seekor sapi betina , peranakan sapi bali, dimana sapi tersebut sudah indukan dan dalam keadaan bunting, sedangkan ciri-ciri yang saya kenal adalah pada bagian paha belakang ada bekas lilitan tali dan tanduknya cacat, yaitu tanduk bagian sebelah kanan tumbuh mengarah ke belakang, sementara bagian kirinya normal;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin pada saksi korban untuk mengambil sapi tersebut dan tidak ada hak orang lain terhadap sapi milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi tersebut namun setelah Saksi mendatangi kantor kepolisian Polsek Menjalin Saksi korban baru mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Saksi tersebut adalah Terdakwa TOMI Als TOMBAY dan saksi SUPRIADI Als ANYIN (dalam berkas terpisah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. DAMIANUS Als Pak ANDRI Anak BAKARI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan pencurian hewan ternak sapi yang dilakukan seseorang;
- Bahwa warga saksi yang telah mengalami pencurian tersebut adalah Saksi AJUNG Als PAK NANDA;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadiannya, tetapi menurut keterangan Saksi AJUNG Als PAK NANDA kejadian tersebut pada hari minggu, tanggal 17 juni 2018 sekitar jam 22:30 wib di kebun Dsn. Ohak Desa Tempoak Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi AJUNG Als PAK NANDA dimana Saksi AJUNG langsung memberitahukan kepada saksi bahwa telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau mencuri 1 (satu) ekor sapi milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA tersebut namun setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Polsek Menjalin saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA tersebut adalah SUPRIADI Als ANYIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun menurut keterangan dari Saksi AJUNG Als PAK NANDA sapi tersebut hilang pada saat ditambat dikebun tepi jalan di Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa setelah mendengar sapi tersebut hilang yang saya lakukan adalah berusaha mencari 1 (satu) ekor sapi tersebut bersama – sama dengan Saksi AJUNG Als PAK NANDA kemudian Saksi PAK NANDA ada mendengar kabar dari Saksi TAMBUL bahwa ada yang menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi TAMBUL dimana ciri – ciri sapi tersebut mirip dengan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi AJUNG yang hilang tersebut;
- Bahwa yang menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi TAMBUL yang mirip dengan sapi Saksi AJUNG yang hilang tersebut tersebut adalah Saksi KUSNAN;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi KUSNAN ada menawarkan sapi yang mirip dengan sapi Saksi AJUNG yang saksi lakukan adalah saksi langsung berangkat bersama – sama dengan Saksi AJUNG kerumah Saksi KUSNAN yang beralamat di Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saksi dan Saksi AJUNG menjelaskan kepada Saksi KUSNAN bahwa Saksi AJUNG telah kehilangan sapi dan saksi menanyakan apakah ada orang yang telah menjual sapi kepada Saksi KUSNAN kemudian Saksi KUSNAN mengatakan “iya” lalu Saksi KUSNAN mengajak saksi dan saksi AJUNG kekandang sapi milik Saksi KUSNAN tersebut dan melihat ada 1 (ekor) sapi yang sama persis dengan sapi Milik Saksi AJUNG;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi dari kandang **ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU** tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Pemilik 1 (satu) ekor sapi yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tersebut adalah milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) mengambil sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.45 wib di kandang sapi dibelakang rumah Saksi AJUNG Als PAK NANDA Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut sekitar jam 18.00 wib Terdakwa langsung menelpon Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada saat menelpon sdra. NIKO, Terdakwa berkata kepada Sdra. NIKO "KO (Niko) ada Orang mau Jual Sapi" dan dijawab oleh Sdra NIKO "Okelah.. saya (niko) kesana dengan GUGUN lihat sapinya dulu" kemudian hp nya dimatikan oleh Sdra. NIKO;
- Bahwa setelah Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS sampai ditempat Terdakwa dan Saksi Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi yang terdakwa ambil bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) lalu sapi tersebut dinaikan kemobil yang dibawa oleh Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS dan setelah 1 (satu) ekor sapi tersebut selesai dinaik kan kemobil tersebut lalu Sdra. GUGUS memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan setelah Sdra. GUGUS memberikan uang tersebut lalu Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS pergi dengan membawa sapi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa hitung uang pembayaran dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mencuri atau mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut yaitu hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan mengajak Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk jalan – jalan untuk bermain ditempat teman dan saat diperjalanan terdakwa menghentikan motornya tepat dibelakang rumah Sdra. AJUNG Als PAK NANDA dan Terdakwa melihat sapi yang di tambat atau diikat di kandang kemudian terdakwa mengajak Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi tersebut namun Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tidak mau tapi terdakwa memaksa Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk menemani terdakwa untuk menjalani aksinya mengambil sapi tersebut dan karena pada saat itu Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) sudah ikut bersama dengan terdakwa oleh karena itu Terdwapun tidak bisa menolak lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) melihat terdakwa melepas ikatan sapi tersebut dari tiang kandang sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NNDA kemudian terdakwa meminta Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk membantu menarik sapi tersebut agar dpindahkan ketempat yang lebih aman kemudian Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa menarik sapi secara bersama – sama untuk dibawa ketempat lain guna untuk menaikan sapi tersebut menggunakan mobil lalu sekitar 200 (dua ratus) meter dari kandang sapi Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut diambil lalu terdakwa mengikat sapi tersebut ke semak – semak sementara Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) menelpon Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS untuk mengambil sapi yang telah Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa ambil kemudian sekitar jam 08.00 wib Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS sampai ditempat atau lokasi pertemuan dimana tempat tersebut adalah tempat Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengikat sapi yang telah di curi tersebut lalu Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah), terdakwa, Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS menaikan sapi tersebut dan setelah dinaikan dan menyerahkan uang kepada Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa sebesar 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) bagi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dimana Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) mendapat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dimana uang pembagian tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali yaitu pencurian 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai hak dan ijin untuk mengambil sapi tersebut karena sapi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdra.AJUNG Als PAK NANDA;

- Bahwa ciri – ciri sapi tersebut adalah dimana seekor sapi tersebut peranakan sapi bali , sapi tersebut tanduknya cacat, yaitu tanduk bagian sebelah kanan tumbuh mengarah kebelakang, sementara bagian kirinya normal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi indukan betina peranakan sapi bali dengan ciri-ciri tanduk dibagian kiri normal dan tanduk bagian kanan tumbuh mengarah ke belakang;

- Uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan :

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi dari kandang **ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU** tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Pemilik 1 (satu) ekor sapi yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tersebut adalah milik Saksi AJUNG Als PAK NANDA;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) mengambil sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.45 wib di kandang sapi dibelakang rumah Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUNG Als PAK NANDA Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut sekitar jam 18.00 wib Terdakwa langsung menelpon Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada saat menelpon sdra. NIKO, Terdakwa berkata kepada Sdra. NIKO "KO (Niko) ada Orang mau Jual Sapi" dan dijawab oleh Sdra NIKO "Okelah.. saya (niko) kesana dengan GUGUN lihat sapinya dulu" kemudian hp nya dimatikan oleh Sdra. NIKO;
- Bahwa setelah Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS sampai ditempat Terdakwa dan Saksi Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi yang terdakwa ambil bersama dengan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) lalu sapi tersebut dinaikan kemobil yang dibawa oleh Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS dan setelah 1 (satu) ekor sapi tersebut selesai dinaik kan kemobil tersebut lalu Sdra. GUGUS memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan setelah Sdra. GUGUS memberikan uang tersebut lalu Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS pergi dengan membawa sapi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa hitung uang pembayaran dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa mencuri atau mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut yaitu hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan mengajak Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk jalan – jalan untuk bermain ditempat teman dan saat diperjalanan terdakwa menghentikan motornya tepat dibelakang rumah Sdra. AJUNG Als PAK NANDA dan Terdakwa melihat sapi yang di tambat atau diikat di kandang kemudian terdakwa mengajak Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sapi tersebut namun Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) tidak mau tapi terdakwa memaksa Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk menemani terdakwa untuk menjalani aksinya mengambil sapi tersebut dan karena pada saat itu Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIN (dalam berkas terpisah) sudah ikut bersama dengan terdakwa oleh karena itu Terdakwapun tidak bisa menolak lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) melihat terdakwa melepas ikatan sapi tersebut dari tiang kandang sapi milik Sdra. AJUNG Als PAK NNDA kemudian terdakwa meminta Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) untuk membantu menarik sapi tersebut agar dipindahkan ketempat yang lebih aman kemudian Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa menarik sapi secara bersama – sama untuk dibawa ketempat lain guna untuk menaikan sapi tersebut menggunakan mobil lalu sekitar 200 (dua ratus) meter dari kandang sapi Sdra. AJUNG Als PAK NANDA tersebut diambil lalu terdakwa mengikat sapi tersebut ke semak – semak sementara Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) menelpon Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS untuk mengambil sapi yang telah Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa ambil kemudian sekitar jam 08.00 wib Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS sampai ditempat atau lokasi pertemuan dimana tempat tersebut adalah tempat Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengikat sapi yang telah di curi tersebut lalu Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah), terdakwa, Sdra. NIKO dan Sdra. GUGUS menaikan sapi tersebut dan setelah dinaikan dan menyerahkan uang kepada Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) dan terdakwa sebesar 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) bagi dengan terdakwa dimana Saksi SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN (dalam berkas terpisah) mendapat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dimana uang pembagian tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali yaitu pencurian 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai hak dan ijin untuk mengambil sapi tersebut karena sapi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdra.AJUNG Als PAK NANDA;

- Bahwa ciri – ciri sapi tersebut adalah dimana seekor sapi tersebut peranakan sapi bali , sapi tersebut tanduknya cacat, yaitu tanduk bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan tumbuh mengarah ke belakang, sementara bagian kirinya normal ;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) ekor sapi indukan betina peranakan sapi bali dengan ciri-ciri tanduk dibagian kiri normal dan tanduk bagian kanan tumbuh mengarah ke belakang;
- Uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu TOMI Als TOMBAY Anak AHA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan pencurian yang diatur di dalam pasal 363 KUHP ini adalah suatu "Gequalificeerde diefstal", yakni pencurian yang mempunyai unsure-unsur dari pencurian didalam bentuk pokok, akan tetapi unsur-unsur mana masih ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam unsur pokok menjadi diperberat, sedangkan pengertian "Ternak" dapat dilihat dalam rumusan pasal 101 KUHP dimana yang termasuk kedalam pengertian ternak adalah hewan-hewan berkuku tunggal, hewan-hewan memamah biak dan babi. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, PAF. Lamintang, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 216) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana dalam hal ini adalah hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum**", Majelis berpedoman pada pendapat P.A.F Lamintang, yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :

Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide (Delik-Delik Khusus) Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, PAF.

Lamintang, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.45 wib terdakwa TOMI Als TOMBAY anak AHA bersama-sama dengan SUPRIADI Als ANYIN Anak ACIN telah mengambil 1 (SATU) buah sapi betina milik saksi AJUNG Als PAK NANDA di kandang sapi dibelakang rumah Saksi AJUNG Als PAK NANDA Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan hewan ternak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana pengambilan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata bertujuan deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), melainkan juga dimaksudkan untuk supaya Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perbuatannya dimasa datang, serta mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kepada saksi korban **ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU;**

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi indukan betina peranakan sapi bali dengan ciri-ciri tanduk dibagian kiri normal dan tanduk bagian kanan tumbuh mengarah ke belakang;
- Uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Berhubungan dengan barang yang diambil Terdakwa dari penguasaan saksi korban ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada saksi korban ALOSIUS AJUNG Als PAK NANDA Anak Alm. AJAU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI Als TOMBAY Anak AHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI Als TOMBAY Anak AHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi indukan betina peranakan sapi bali dengan ciri-ciri tanduk dibagian kiri normal dan tanduk dibagian kanan tumbuh mengarah ke belakang;
 - Uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi ALOSIUS AJUNG Als. Pak NANDA Anak (Alm) AJAU.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari 2019**, oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota,, dengan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18